







PANDUAN PENELITIAN DAN PKM


Nomor Dokumen	PAN-HRZU-LPPM-001	Stamp 
Tanggal Berlaku	1 Februari 2024	
Revisi	01	
Jumlah Halaman	15 Halaman	

Catatan Perubahan Dokumen

Rev.	Tanggal	Uraian Perubahan	Dibuat/Direvisi Oleh
00	1/8/2023	Pembuatan Baru	Dinar Alghifari
01	1/2/2024	Revisi Format Panduan	Dedih

Pengesahan

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
<u>Dedih, M.Kom</u> Koordinator LPPM	<u>Dinar Alghifari R</u> Ketua BPMI	<u>Dr. Eindye Taufiq, Ak., CA.,</u> <u>Asean CPA., CIC®</u> Rektor Universitas Horizon Indonesia

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 2 / 15

BAB I.

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan dua pilar utama dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kedua aspek ini memiliki peran yang saling mendukung dalam menciptakan inovasi berbasis riset serta solusi aplikatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan industri.

Sistem pengelolaan penelitian dan PkM yang terstruktur dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan akademik, mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil. Setiap tahapan harus berjalan sesuai dengan standar yang berlaku guna mendukung peningkatan mutu akademik dan daya saing institusi.

Universitas Horizon Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sistem penelitian dan PkM yang sesuai dengan regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta kebijakan akademik internal. Oleh karena itu, panduan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika dalam memahami dan menjalankan kegiatan penelitian dan PkM secara sistematis. Panduan ini mencakup lima aspek utama:

1. Pengajuan Proposal Penelitian dan PkM – Proses registrasi, seleksi, serta persetujuan proposal penelitian dan PkM.
2. Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian dan PkM – Standarisasi pelaksanaan serta prosedur monitoring dan evaluasi.
3. Pengelolaan Dana Penelitian dan PkM – Kebijakan, pelaksanaan, serta pengendalian dana untuk mendukung penelitian dan PkM.
4. Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Pengelolaan hasil penelitian dalam bentuk publikasi serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
5. Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian dan PkM – Sistem evaluasi, pelaporan hasil, serta tindak lanjut untuk peningkatan kualitas.


	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 3 / 15

1.2 Tujuan Panduan

1. Memberikan acuan dalam pengajuan proposal penelitian dan PkM agar sesuai dengan kebijakan institusi dan nasional.
2. Mengatur pelaksanaan dan monitoring penelitian serta PkM guna memastikan efektivitas kegiatan.
3. Menetapkan mekanisme pengelolaan dana penelitian dan PkM agar transparan dan akuntabel.
4. Mendorong publikasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil penelitian dan PkM.
5. Mengembangkan sistem evaluasi dan pelaporan hasil penelitian serta PkM untuk perbaikan berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

1. Panduan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika Universitas Horizon Indonesia yang terlibat dalam penelitian dan PkM.
2. Mencakup lima bahasan utama dalam penelitian dan PkM sebagaimana disebutkan dalam latar belakang.
3. Panduan ini mengacu pada regulasi nasional serta kebijakan internal Universitas Horizon Indonesia dalam mendukung penelitian dan PkM yang berkualitas.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 4 / 15

BAB II.

KERANGKA PANDUAN

2.1 Pengajuan Proposal Penelitian dan PkM

2.1.1 Penetapan:

1. Menentukan kebijakan pengajuan proposal yang sesuai dengan kebijakan universitas dan regulasi nasional.
2. Menetapkan kriteria seleksi berdasarkan relevansi akademik, inovasi, serta dampak terhadap masyarakat.
3. Memastikan sistem registrasi proposal berjalan secara daring untuk memudahkan aksesibilitas.

2.1.2 Pelaksanaan:


1. Proposal diajukan melalui sistem akademik universitas dalam periode yang telah ditentukan.
2. Proses seleksi dilakukan oleh reviewer internal dan eksternal yang kompeten di bidangnya.
3. Proposal yang lolos seleksi diberikan pendanaan serta izin pelaksanaan.

2.1.3 Evaluasi:

1. Melakukan analisis terhadap kualitas proposal yang diajukan berdasarkan indikator akademik dan keilmuan.
2. Memberikan umpan balik kepada pengusul proposal agar dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.
3. Mengkaji efektivitas kebijakan seleksi proposal untuk memastikan peningkatan kualitas penelitian dan PkM.

2.1.4 Pengendalian:

1. Melakukan audit tahunan terhadap mekanisme seleksi proposal.
2. Memastikan kesesuaian pendanaan proposal dengan anggaran universitas.
3. Menerapkan sistem pemantauan berbasis digital terhadap pelaksanaan proposal yang telah disetujui.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 5 / 15

2.1.5 Peningkatan:

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas proposal.
2. Mengembangkan platform digital untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan proposal.
3. Menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal untuk memperluas sumber pendanaan penelitian dan PkM.

2.2 Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian dan PkM

2.2.1 Penetapan:


1. Menyusun standar pelaksanaan penelitian dan PkM berdasarkan metodologi ilmiah dan kebutuhan masyarakat.
2. Memastikan seluruh kegiatan penelitian dan PkM sejalan dengan tujuan institusional universitas.
3. Menetapkan target luaran yang harus dicapai dalam setiap penelitian dan PkM.

2.2.2 Pelaksanaan:

1. Kegiatan penelitian dan PkM dijalankan berdasarkan jadwal dan metodologi yang telah ditetapkan dalam proposal.
2. Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai progres dan kendala yang dihadapi.
3. Laporan sementara disusun setiap triwulan untuk evaluasi internal.

2.2.3 Evaluasi:

1. Menilai ketercapaian target luaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi bagi peneliti atau pelaksana PkM.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk penelitian dan PkM ke depan.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 6 / 15

2.2.4 Pengendalian:

1. Melakukan audit terhadap implementasi penelitian dan PkM untuk memastikan kesesuaian dengan rencana awal.
2. Menggunakan sistem pemantauan daring untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan.
3. Memastikan bahwa penelitian dan PkM memiliki dampak yang signifikan terhadap akademik dan masyarakat.

2.2.5 Peningkatan:

1. Mengembangkan program insentif bagi penelitian dan PkM berkualitas tinggi.
2. Memperkuat kolaborasi antar fakultas dan institusi eksternal untuk meningkatkan efektivitas penelitian dan PkM.
3. Menyusun kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap tren riset dan kebutuhan masyarakat.

2.3 Pengelolaan Dana Penelitian dan PkM

2.3.1 Penetapan:


1. Menetapkan kebijakan pendanaan berbasis transparansi dan akuntabilitas.
2. Memastikan alokasi dana mencakup seluruh kebutuhan operasional penelitian dan PkM.
3. Mengadopsi sistem pelaporan keuangan berbasis digital.

2.3.2 Pelaksanaan:

1. Dana dicairkan dalam beberapa tahap sesuai progres penelitian atau PkM.
2. Pelaporan keuangan wajib dilakukan setiap akhir periode penelitian atau PkM.
3. Pengelolaan dana mengikuti pedoman audit keuangan universitas.

2.3.3 Evaluasi:

1. Audit keuangan dilakukan setiap semester untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 7 / 15

2. Analisis efektivitas pendanaan berdasarkan output dan dampak penelitian atau PkM.
3. Penyusunan laporan transparansi keuangan yang dapat diakses oleh stakeholder terkait.

2.3.4 Pengendalian:

1. Menggunakan sistem monitoring keuangan berbasis data untuk memastikan penggunaan dana yang efisien.
2. Menyusun kebijakan sanksi bagi pelanggaran penggunaan dana.
3. Mengembangkan mekanisme pengembalian dana yang tidak terpakai.

2.3.5 Peningkatan:

1. Mengintegrasikan sistem keuangan penelitian dan PkM dengan sistem keuangan universitas.
2. Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif dari hibah eksternal dan kemitraan industri.
3. Mengembangkan kebijakan reward bagi peneliti atau pelaksana PkM yang mengelola dana secara efisien.


2.4 Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.4.1 Penetapan:

1. Menentukan kebijakan wajib publikasi bagi setiap penelitian yang dibiayai universitas.
2. Mendorong perlindungan hasil penelitian melalui pendaftaran HKI seperti paten, hak cipta, dan desain industri.
3. Menyusun sistem dukungan untuk peningkatan jumlah publikasi di jurnal bereputasi.

2.4.2 Pelaksanaan:

1. Peneliti wajib menyusun laporan akhir serta publikasi dalam bentuk jurnal atau prosiding konferensi.
2. Setiap publikasi harus dicatat dalam sistem repositori universitas.
3. Pendaftaran HKI dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres penelitian.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 8 / 15

2.4.3 Evaluasi:

1. Menilai jumlah publikasi dan HKI yang dihasilkan setiap tahun.
2. Menganalisis kualitas publikasi berdasarkan indeks sitasi dan impact factor.
3. Menyusun rekomendasi peningkatan produktivitas akademik berdasarkan data evaluasi.

2.4.4 Pengendalian:

1. Audit berkala terhadap publikasi dan pendaftaran HKI.
2. Memastikan bahwa seluruh publikasi memenuhi standar akademik internasional.
3. Menyelenggarakan forum akademik sebagai wadah diseminasi hasil penelitian.

2.4.5 Peningkatan:

1. Menyediakan dana insentif bagi peneliti dengan publikasi internasional bereputasi tinggi.
2. Mengembangkan program mentoring bagi dosen junior dalam publikasi ilmiah.
3. Meningkatkan akses ke jurnal internasional terindeks bagi civitas akademika.


2.5 Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian dan PkM

2.5.1 Penetapan:

1. Menetapkan sistem evaluasi penelitian dan PkM yang berfokus pada efektivitas dan dampak kegiatan.
2. Memastikan standar pelaporan mencakup indikator keberhasilan, kendala, dan solusi.
3. Menetapkan mekanisme pelaporan hasil penelitian dan PkM secara berkala.

2.5.2 Pelaksanaan:

1. Pengumpulan data evaluasi dilakukan melalui sistem digital untuk memastikan efisiensi.
2. Laporan hasil penelitian dan PkM harus mencakup analisis capaian dan rekomendasi perbaikan.
3. Proses evaluasi melibatkan tim akademik, LPPM, dan stakeholder terkait.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 9 / 15

2.5.3 Evaluasi:


1. Melakukan penilaian berbasis data terhadap efektivitas kegiatan penelitian dan PkM.
2. Menyusun laporan tahunan yang mencerminkan tren perkembangan penelitian dan PkM.
3. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan penelitian dan PkM.

2.5.4 Pengendalian:

1. Menerapkan sistem audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar evaluasi dan pelaporan.
2. Memastikan tindak lanjut dari evaluasi dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Menyusun kebijakan berbasis data guna meningkatkan efisiensi evaluasi dan pelaporan.

2.5.5 Peningkatan:

1. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk mempermudah akses dan transparansi data.
2. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam evaluasi guna meningkatkan relevansi dan manfaat penelitian serta PkM.
3. Menyusun kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan akademik dan masyarakat.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 10 / 15

BAB III.

MONITORING

3.1 Pengajuan Proposal Penelitian dan PkM

3.1.1 Sistem Monitoring:

1. Memastikan seluruh proposal penelitian dan PkM diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Menggunakan sistem digital untuk pemantauan dan evaluasi proses seleksi proposal.
3. Mengawasi kepatuhan terhadap jadwal dan prosedur pengajuan proposal.

3.1.2 Jadwal Evaluasi:

1. Evaluasi Semesteran: Penilaian jumlah proposal yang diajukan dan lolos seleksi.
2. Evaluasi Tahunan: Analisis tren pengajuan proposal berdasarkan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
3. Evaluasi Jangka Panjang (Setiap 4 Tahun): Pengembangan sistem seleksi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi proses seleksi.


3.2 Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian dan PkM

3.2.1 Sistem Monitoring:

1. Memastikan setiap penelitian dan PkM dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.
2. Menggunakan sistem monitoring digital untuk mengawasi progres penelitian dan PkM secara real-time.
3. Melakukan kunjungan lapangan dan evaluasi berkala terhadap proyek yang sedang berjalan.

3.2.2 Jadwal Evaluasi:

1. Evaluasi Semesteran: Monitoring progres dan kendala yang dihadapi oleh tim peneliti dan pelaksana PkM.
2. Evaluasi Tahunan: Kajian efektivitas metodologi penelitian dan PkM berdasarkan laporan capaian.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 11 / 15

3. Evaluasi Jangka Panjang (Setiap 4 Tahun): Peningkatan strategi monitoring dan implementasi metode berbasis data.

3.3 Pengelolaan Dana Penelitian dan PkM

3.3.1 Sistem Monitoring:

1. Mengawasi pencairan dana penelitian dan PkM agar sesuai dengan perencanaan anggaran.
2. Memastikan penggunaan dana sesuai dengan pedoman akuntabilitas keuangan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan audit internal secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan dana.

3.3.2 Jadwal Evaluasi:

1. Evaluasi Semesteran: Laporan penggunaan dana penelitian dan PkM.
2. Evaluasi Tahunan: Analisis efektivitas alokasi dana dalam mendukung penelitian dan PkM.
3. Evaluasi Jangka Panjang (Setiap 4 Tahun): Pengembangan sistem pengelolaan dana berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi.


3.4 Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

3.4.1 Sistem Monitoring:

1. Memastikan hasil penelitian dipublikasikan sesuai dengan standar akademik yang berlaku.
2. Memonitor proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk perlindungan hasil penelitian.
3. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika tentang pentingnya publikasi dan HKI.

3.4.2 Jadwal Evaluasi:

1. Evaluasi Semesteran: Pemantauan jumlah publikasi dan pengajuan HKI.
2. Evaluasi Tahunan: Kajian kualitas publikasi berdasarkan indeks sitasi dan faktor

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 12 / 15

dampak.

3. Evaluasi Jangka Panjang (Setiap 4 Tahun): Peningkatan insentif bagi peneliti yang mempublikasikan karya ilmiah di jurnal bereputasi.


3.5 Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian dan PkM

3.5.1 Sistem Monitoring:

1. Memastikan laporan penelitian dan PkM disusun dan dikumpulkan tepat waktu.
2. Menggunakan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja utama (KPI) untuk menilai keberhasilan program.
3. Melakukan analisis dampak penelitian dan PkM terhadap institusi dan masyarakat.

3.5.2 Jadwal Evaluasi:

1. Evaluasi Semesteran: Pemantauan kualitas dan kelengkapan laporan penelitian dan PkM.
2. Evaluasi Tahunan: Kajian efektivitas program berdasarkan hasil evaluasi akademik.
3. Evaluasi Jangka Panjang (Setiap 4 Tahun): Penyempurnaan kebijakan pelaporan berdasarkan tren penelitian dan PkM.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 13 / 15


BAB IV

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Horizon Indonesia. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan berbasis evaluasi berkelanjutan, diharapkan penelitian dan PkM dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan implementasi penelitian dan PkM tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah disusun, tetapi juga pada komitmen serta sinergi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta mitra industri dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan mutu, relevansi, serta dampak dari penelitian dan PkM. Evaluasi dan perbaikan kebijakan akan terus dilakukan secara berkala guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.


Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada peningkatan kualitas akademik dan kontribusi sosial, Universitas Horizon Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi penelitian dan PkM yang inovatif serta berdaya saing. Dengan penerapan panduan ini, diharapkan setiap elemen dalam universitas dapat bekerja sama secara sinergis dalam menciptakan lingkungan akademik yang dinamis, produktif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia akademik dan masyarakat secara keseluruhan.

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 14 / 15

BAB V

REFERENSI

1. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Standar Luaran Penelitian.
3. Standar Proses Penelitian.
4. Standar Masukan Penelitian.
5. Standar Luaran PkM.
6. Standar Proses PkM.
7. Standar Masukan PkM

	PANDUAN			
	PENELITIAN DAN PKM			
	No. Dok	: PAN-HRZU-LPPM-001	Revisi	: 01
	Tgl. Berlaku	: 1 Februari 2024	Halaman	: 15 / 15

BAB VI

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Pengajuan Proposal Penelitian dan PkM
2. SOP Penandatanganan Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian dan PkM
3. SOP Publikasi HKI Penelitian dan PkM
4. SOP Pencairan Dana Penelitian dan PkM
5. SOP Evaluasi Laporan akhir Penelitian dan PkM